



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Titian xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **"PEMOHON"**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Titian Resak xxxxxxxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 25 Juli 2017 telah mengajukan talakan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indragiri Hulu tanggal 25 Juli 2017 dalam register perkara talakan Nomor: 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 20 Juli 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Titian Resak, selama lebih kurang 3 tahun, hingga pisah;

4. Bahwa dari ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxxxxxx, lahir tanggal 21 April 2014 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017, dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pemohon pindah kontrakan di Desa Titian Resak, karena Pemohon sudah tidak dianggap lagi sebagai suami, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun batin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **in person** di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan padahal telah dipanggil sesuai relaas panggilan Nomor: 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt tanggal 31 Juli 2017 dan 09 Agustus 2017, dan Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas isi permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal 3 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt



a.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxxxxxx)
Nomor:1304103011910001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal
17 November 2014, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diparaf dan diberi
tanda bukti (P.1);

b.-----F

otokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
B.768/Kua.03.4.10/PW.01/07/2017, tertanggal 20 Juli 2013, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten
Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian
diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua
orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah
di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya
sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah kakak kandung Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah
menikah pada tanggal 11 Juli 2013 di Kecamatan Salimpaung,
Kabupaten Tanah Datar;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
kontrakan di Desa Titian Resak, hingga pisah rumah;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan
anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
- ❖ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan
harmonis namun sejak bulan Desember 2016 mulai terjadi pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt



- ❖ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi lebih dari 3 (tiga) kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi semenjak bulan Mei 2017 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- ❖ Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- ❖ Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juli 2013 di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Titian Resak, hingga pisah rumah;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
- ❖ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- ❖ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi lebih dari 3 (tiga) kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 5 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt



- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi semenjak bulan Mei 2017 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- ❖ Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- ❖ Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 6 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.2 (akta otentik) yang merupakan

Hal 7 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt



syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan permohonan perceraian, ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yang merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 11 Juli 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 8 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt



(KUA) Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016 tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama sejak bulan Mei 2017 dan sampai saat ini tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*”

Hal 9 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt



sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 7561;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak ini

Hal 10 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt



setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada **Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (**Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah**);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami

Hal 11 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, MHD. TAUFIK, SHI., dan NIDAUH HUSNI, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh MISBAR, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,
Ttd

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,
ttd

MHD. TAUFIK, SHI.

HAKIM ANGGOTA II,
ttd

NIDAUH HUSNI, SHI., MH.

PANITERA PENGGANTI,
ttd

MISBAR, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	540.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	631.000,-

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, Agustus 2017

Panitera

LUKMAN, S.Ag., MH.

Hal 13 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0567/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)